

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 05/M-DAG/PER/1/2007

TANGGAL : 22 Januari 2007

JENIS PREKURSOR YANG DAPAT DI EKSPOR

NO.	NO. CAS	NO. H.S	URAIAN BARANG
1.	108-24-7	2915.24.00.00	Asetat Anhidrida
2.	108-82-2	2916.34.00.00	Garam fenilasetat dan garamnya
3.	82-58-6	2939.63.00.00	Asam lisergat dan garamnya
4.	89-52-1	2924.23.00.00	Asam 2 – Asetamido benzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya
5.	299-42-3	2939.41.00.00	Efedrin dan garamnya
6.	60-79-7	2939.61.00.00	Ergometrin (INN) dan garamnya
7.	113-15-5	2939.62.00.00	Ergotamin (INN) dan garamnya
8.	103-79-7	2914.31.00.00	Fenilaseton (finil propan – 2 – on)
9.	120-58-1	2932.91.00.00	Isosafrol
10.	7722-64-7	2841.61.00.00	Kalium permanganate
11.	4676-39-5	2932.92.00.00	--1-(1,3-Benzodioksol-5-yl), propan-2-on
12.	154-41-6	2939.49.00	Lain-lain
		2939.49.00.10	Fenilpropanolamin HCL (PPA)
		2939.49.00.90	Lain-lain
			Teofilin dan aminofilin (teofil-etilena diamina) dan turunannya; garamnya
13.	120-57-0	2932.93.00.00	Piperonal
14.	90-82-4	2939.42.00.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
15.	94-59-7	2932.94.00.00	Safrol
16.	118-92-3	2922.43.00.00	Asam antranilat dan garamnya
17.	7647-01-0	2806.10.00.00	Hidrogen klorida (Asam hidrokrida)
18.	7664-93-9	28.07	Asam sulfat; oleum
		2807.00.10.00	Asam sulfat dari copper smelter
		2807.00.90.00	Lain-lain
19.	67-64-1	2914.11.00.00	Aseton
20.	60-29-7	2909.11	Dietil eter
		2909.11.10.00	- Mutu Farmasi
		2909.11.90.00	- Lain-lain

21.	78-93-3	2914.12.00.00	Butanon (metil etil keton)
22.	110-89-4	2933.32.00.00	Piperidina dan garamnya
23.	108-88-3	2902.30.00.00	Toluena

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 05/M-DAG/PER/1/2007

TANGGAL : 22 Januari 2007

SURAT PENGAKUAN

SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR

NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/CV No. tanggal
bulan tahun perihal permohonan untuk mendapatkan penunjukkan
sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor M/DAG/PER/...../2006 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, serta
mempertimbangkan rekomendasi dari Dirjen IAK Depperin No. tanggal
bulan tahun, dengan ini diberitahukan penunjukkan sebagai :

EKSPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR (ET-PREKURSOR)

Kepada :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :

Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) :

Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor tidak berlaku sebagai persetujuan Ekspor.

Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.

Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.

Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ /2006 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 diatas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor atau pencabutan sebagai Eskportir terdaftar Prekursor serta pembatalan persetujuan ekspor prekursor.

Surat pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER/ /2006 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

Tembusan :

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Irjen Depdag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu;
4. Dirjen IAK, Depperin;
5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes;
6. Ketua Badan Narkotika Nasional/Ka BNN
7. Kabareskrim POLRI
8. Dinas Perindag setempat;
9. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 05/M-DAG/PER/1/2007

TANGGAL : 22 Januari 2007

LAPORAN REALISASI EKSPOR PREKURSOR (ET- PREKURSOR)

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Penunjukkan ET Prekursor : No. Tanggal :
Persetujuan Ekspor Prekursor : No. Tanggal :
Jumlah :
Tariff / HS No. :
Jenis Prekursor :

No	Realisasi Ekspor		Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor	Nama dan Alamat Importir	
	No. PEB	Jumlah				
		Volume				Nilai

Jakarta,

PT/CV

(Direktur)

Tembusan :

1. Ketua Badan Narkotika Nasional
2. Kabareskrim POLRI;
3. Dirjen IAK, Depperin;
4. Kepala Badan POM;